



**PENETAPAN**

Nomor: 74/Pdt.P/2021/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan padapengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Tani Rohsani;**  
Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 20 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pasar RT.004 RW.002 Desa  
Ciganjeng Kecamatan Padaherang  
Kabupaten Pangandaran;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan ini memberikan Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, kepada :

PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.

ADVOKAT – PENGACARA / PENASEHAT HUKUM

Beralamat kantor di Jalan Stasiun No.74 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat

Dalam hal ini dipilih sebagai tempat kediaman hukum (Domisili) dari Pemberi Kuasa, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis tanggal 10 November 2021 dengan nomor Register :  
74/Pdt.P/2021/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Syaripudin dan Solihah, pada tanggal 20 Juli 1977 di Ciamis dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Tani Rohsani;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999. Nama dalam akta kelahiran tersebut bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207202404080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tanggal 23 Juni 2015 bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
4. Bahwa Pemohon dengan nama Tani Rohsani merasa tidak percaya diri dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang sehingga Pemohon merasa terganggu secara Psikis. Dengan permasalahan yang dialami Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
5. Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan alasan psikis yaitu kepercayaan diri Pemohon dalam bersosialisasi, dimana dengan nama yang baru pemohon diyakini Pemohon akan memberikan percaya diri dan dorongan psikis lebih baik pada diri Pemohon;
6. Bahwa dari apa yang telah disebutkan pada poin-poin di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran dengan alasan kepercayaan yang diyakini Pemohon, yang semula bernama

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 MENJADI Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;

7. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
8. Bahwa, perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya akan digunakan sebagai keperluan dalam pengurusan administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia yang baik;
9. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999. Nama dalam akta kelahiran tersebut semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jilid Akta Kelahiran No 2741/1990 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Tani Rohsani**, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga atas nama **Iwan Suhendra**, diberi tanda P - 2;
- 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Iwan Suhendra** dan **Tani Rohsani**, diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tani Rohsani, diberi tanda P- 4;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Ciganjeng, diberi tanda P - 5;

Surat-surat bukti tersebut dari P-1 sampai dengan P- 5 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- SAKSI YOSEP HERDIANSYAH, SH.:**
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pasar RT.004 RW.002 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Syaripudin dan Solihah, pada tanggal 20 Juli 1977 di Ciamis dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Tani Rohsani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999. Nama dalam akta kelahiran tersebut bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207202404080002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tanggal 23 Juni 2015 bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan Pemohon tidak percaya diridalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang sehingga Pemohon merasa terganggu secara Psikis.
- Bahwa Pemohon dalam mengganti nama tersebut tidak bermaksud untuk menghindari utang-piutang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAKSI ADI ARDIANSYAH:

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pasar RT.004 RW.002 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Syaripudin dan Solihah, pada tanggal 20 Juli 1977 di Ciamis dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Tani Rohsani;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999. Nama dalam akta kelahiran tersebut bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207202404080002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tanggal 23 Juni 2015 bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan Pemohon tidak percaya diri dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang sehingga Pemohon merasa terganggu secara Psikis.
- Bahwa Pemohon dalam mengganti nama tersebut tidak bermaksud untuk menghindari utang-piutang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan **ganti nama Pemohon** yang semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 5) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pasar RT.004 RW.002 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 2 sampai dengan P- 5, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Syaripudin dan Solihah, pada tanggal 20 Juli 1977 di Ciamis dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Tani Rohsani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999. Nama dalam akta kelahiran tersebut bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207202404080002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tanggal 23 Juni 2015 bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan Pemohon tidak percaya diri dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang sehingga Pemohon merasa terganggu secara Psikis.
- Bahwa Pemohon dalam mengganti nama tersebut tidak bermaksud untuk menghindari utang-piutang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Ganti Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999. Nama dalam akta kelahiran tersebut semula bernama Tani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977 menjadi Ani Rohsani, jenis kelamin perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Juli 1977;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jilid Akta Kelahiran No 2741/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Juli 1999;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 November 2021, oleh **INDRA MUHARAM, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURDIN MAHMUD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**NURDIN MAHMUD, SH.**

**INDRA MUHARAM, SH.,**

## Perincian biaya:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....   | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses.....         | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNB Relas Panggilan ..... | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan .....   | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi .....             | : Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor :74/PDT.P/2021/PN.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya, Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis No. 74/Pdt.P/2021/PN Cms, tanggal 25 Mopember 2021 diberikan kepada Kuasa Pemohon bernama Puput Tarsoni Gunawan, SH. sebagai pemohon, atas permintaannya secara lisan tanggal 25 Nopember 2021.

Ciamis, 25 Nopember 2021,  
PENGADILAN NEGERI CIAMIS,  
PANITERA,

JAYA BHAKTI, SH.  
Nip.1966096251989031001.

Biaya salinan :

Penyerahan turunan/salinan Penetapan ..... Rp. 4.500,-  
Materai ..... Rp. 10.000,-  
Leges ..... Rp. 10.000,-  
Jumlah ..... Rp. 24.500,-

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 74/PDT.P/2021/PN.Cms